



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR : 440 / 211 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL SANITARIAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil menyebutkan untuk mewadahi keberadaan dan sekaligus sebagai landasan bagi penetapan jabatan-jabatan fungsional yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah, perlu menetapkan Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 19/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 393/MENKES/SKB/V/2001 dan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 10/KEP/M.PAN/3/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan angka kredit jabatan fungsional sanitarian di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;

- c. bahwa Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Sanitarian di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjotelah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 860/022/2021 tentang Penunjukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Sanitarian di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, tetapi karena terdapat perubahan susunan keanggotaan maka Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 860/022/2021 tentang Penunjukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Sanitarian di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menunjuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Sanitarian di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 19/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 10/KEP/M.PAN/3/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara Nomor 19/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Sanitarian di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Sanitarian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Meneliti bukti-bukti yang dipersyaratkan dari setiap Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) jabatan fungsional Sanitarian;
- b. melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) jabatan fungsional Sanitarian;

- c. menyampaikan hasil penelitian dan penilaian kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit melalui Tim Pengelola Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan Angka Kredit.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 860/022/2021 tentang Penunjukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Sanitarian di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Tim Penilai Angka Kredit yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 440 / 211 TAHUN 2022
Tanggal : 10 MEI 2022

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
SANITARIAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	EMI EKOWATI, SKM NIP. 19700521 199303 2 003 Sanitarian Ahli Madya	Ketua	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
2	AZIS HARIM SRI MULYONO, SKM NIP. 19750205 199803 1 002 Sanitarian Ahli Madya	Sekretaris	Bertanggung jawab bidang Kesekretariatan dan administrasi
3	FERY YULIANTO, SKM NIP. 19760728 200903 1 002 Sanitarian Ahli Pertama	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	NUR WAHYONO, AMKL NIP. 19800206 200903 1 005 Sanitarian Mahir	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	ALDIAS WIDI BASUKARNO, SH NIP. 19850320 202012 1 005 Analisis Perencanaan SDM Aparatur	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO